

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Selain perjanjian diatur di dalam KUHPerdara, secara khusus perjanjian juga diatur dalam KUHD. Perjanjian yang diatur dalam KUHD ada 2, yaitu perjanjian asuransi dan perjanjian pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹

Dalam perjanjian pengangkutan, 2 pihak yang berjanji yaitu pengangkut dan pengirim. Mengenai pengangkut pada umumnya tidak ada definisinya dalam KUHD. Pasal 466 dan Pasal 521 KUHD menetapkan definisi pengangkut laut dan bukan pengangkut pada umumnya.

H.M.N Purwosutjipto menyatakan, pengangkut pada umumnya adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan pihak dari pengangkut adalah pengirim, yang definisinya juga tidak terdapat dalam KUHD. Pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.²

¹ H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III*, Djambatan, Jakarta, hlm 2.

² *Ibid*, hlm 3.

Jasa pengangkutan sudah menjadi salah satu kebutuhan hidup manusia, dimana banyaknya orang yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain atau banyaknya orang yang saling mengirim barang dari tempat yang jauh. Untuk terpenuhinya kebutuhan manusia tersebut, maka jasa pengangkutan ini sangat diperlukan dan penting bagi masyarakat. Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak perusahaan jasa pengangkutan barang baik milik pemerintah maupun milik swasta. Salah satu perusahaan jasa pengangkutan barang milik swasta yaitu PT. Jalur Nugraha Ekakurir, yang selanjutnya disebut dengan JNE.

JNE merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengangkutan dan logistik yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini salah satu perusahaan kurir terbesar di Indonesia. Kewajiban dari pihak JNE dan pengirim diatur dalam syarat standar pengiriman (SSP). Kewajiban dari JNE adalah mengantarkan barang atau dokumen sampai ke tempat yang dituju, melindungi dan menjaga keselamatan barang atau dokumen yang akan dikirim agar tidak rusak dan hilang. Sedangkan kewajiban dari pengirim adalah membungkus barang/dokumen yang akan dikirim dengan baik, memberikan keterangan mengenai keadaan dan sifat barang, serta membayar biaya angkutan dan biaya lain yang diperlukan dalam pengiriman barang.

Jika terjadi wanprestasi dalam pengangkutan barang, maka pihak JNE wajib bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 ayat (2) dan (3)

KUHD bahwa :

Ayat (2) : Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya,

atau cacat dari pada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya.

Ayat (3) : Ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut.

Untuk mengurangi risiko yang tak terduga terhadap barang-barang berharga yang diangkut oleh pihak JNE, maka pihak JNE mengasuransikan barang tersebut kepada perusahaan asuransi, yaitu Asuransi Adira Dinamika (*Adira Insurance*). Perjanjian yang dilakukan oleh JNE dengan perusahaan asuransi dapat digolongkan ke dalam asuransi untuk kepentingan pihak ketiga, dimana si tertanggung mempertanggungkan bukan untuk kepentingannya tetapi untuk kepentingan orang lain, yaitu pemilik barang atau pengirim.

Oleh karena itu, penulis terdorong untuk mengkaji dan meneliti bagaimanakah tanggung jawab pihak JNE dan perusahaan asuransi dalam memberikan penggantian kerugian kepada konsumen terhadap barang yang diasuransikan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KERUGIAN PADA ASURANSI ADIRA DINAMIKA (*ADIRA INSURANCE*) TERHADAP HILANGNYA BARANG YANG DIANGKUT OLEH PT. JALUR NUGRAHA EKAKURIR (PT. JNE) CABANG PADANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pengajuan klaim ganti kerugian akibat hilangnya barang yang dikirim melalui PT. JNE cabang Padang pada asuransi Adira Dinamika?
2. Apa saja kendala-kendala yang timbul dalam proses pengajuan klaim ganti kerugian akibat hilangnya barang yang diangkut melalui PT. JNE cabang Padang pada asuransi Adira Dinamika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

- a. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim ganti kerugian akibat hilangnya barang yang dikirim melalui PT. JNE cabang Padang pada Asuransi Adira Dinamika.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang timbul dalam proses pengajuan klaim ganti kerugian akibat hilangnya barang yang diangkut melalui PT. JNE cabang Padang pada asuransi Adira Dinamika.

D. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Dengan menggunakan sifat penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang pengajuan klaim asuransi kerugian pada Asuransi Adira Dinamika terhadap pengangkutan barang di PT. Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE) cabang Padang.

3. Sumber Data

- a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden, yaitu Ibu Yeni selaku petugas bagian *customer service* pada PT. JNE, Ibu Fitri selaku petugas bagian *accounting* pada PT. JNE, Bapak Abel selaku petugas bagian klaim pada perusahaan Asuransi Adira Dinamika dan Bapak Irvan, Bapak Eri, Putra serta Lily selaku pihak konsumen yang dirugikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku dan hasil-hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu masalah. Untuk melakukan wawancara ini, penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang dapat dikembangkan di lapangan atau biasa disebut dengan wawancara semi terstruktur.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang ada, terdiri dari undang-undang, buku-buku dan hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian baik data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan yang akan dirumuskan.